

Implementasi UU Demokrasi dan Nilai-Nilai Urgensinya dalam Politik Islam di Indonesia

Fatkhiyatus Su'adah¹, Ahmad Royhan²

¹Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

²Ma'had Aly Lirboyo Kediri, Indonesia

fatkhiyatus@uac.ac.id, Ahmadroyhan0301@Gmail.com

Abstract

This study examines the implementation and urgency of the Democracy Law in Indonesia. Although democracy is reflected in the 1945 Constitution, Muslim intellectuals often view this concept as foreign. Democratic principles such as majority rule, freedom, and justice face challenges in their application because not all democratic concepts can be reconciled with Islamic law. This research analyzes the interaction between Islamic values, such as benefit and justice, with the democratic principles of the 1945 Constitution and the potential alignment between the two to enhance political stability. The novelty of this study lies in its in-depth comparative analysis between the democratic principles of the 1945 Constitution and the concept of Islamic governance in classical and contemporary fiqh. The method used is a descriptive qualitative approach, analyzing Indonesian legal texts and relevant classical and contemporary fiqh works. The findings indicate the potential for synergy between democratic principles and Islamic values despite challenges in implementation. The application of the Democracy Law in Indonesia requires an approach that is sensitive to religious values, particularly in terms of justice, freedom, and governance based on benefit. Its implications could shift the paradigm of democratic implementation in Indonesia, emphasizing the importance of synergy between state law and religious teachings in creating a just and prosperous government for people.

Keywords: Democracy Law, Islamic Politics, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Demokrasi dan urgensinya di Indonesia. Meskipun demokrasi tercermin dalam UUD 1945, konsep ini sering dianggap asing oleh sebagian intelektual Muslim. Prinsip-prinsip demokrasi, seperti suara mayoritas, kebebasan, dan keadilan, menghadapi tantangan dalam penerapannya. Karena tidak semua konsep demokrasi dapat disesuaikan dengan syariat Islam. Penelitian ini menganalisis interaksi antara nilai-nilai Islam, seperti maslahat dan keadilan, dengan prinsip demokrasi dalam UUD 1945 dan potensi keselarasan keduanya untuk meningkatkan stabilitas politik. Nilai kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis komparatif yang mendalam antara prinsip-prinsip demokrasi dalam UUD 1945 dengan konsep pemerintahan Islam dalam fikih klasik dan kontemporer. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan analisis terhadap teks-teks hukum Indonesia dan karya fikih baik klasik maupun kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi untuk sinergi antara prinsip demokrasi dan nilai-nilai Islam, meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya. Penerapan UU Demokrasi di Indonesia membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai agama, khususnya dalam hal keadilan, kebebasan, dan pemerintahan yang berbasis pada maslahat. Implikasinya berpotensi mengubah paradigma dalam implementasi demokrasi di Indonesia, dengan menekankan pentingnya sinergi antara hukum negara dan ajaran agama dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan sejahtera bagi rakyat.

Kata Kunci: UU Demokrasi, Politik Islam, Indonesia

PENDAHULUAN

Demokrasi telah lama menjadi fondasi penting dalam struktur politik dan sosial di banyak negara Barat, terlebih di Indonesia yang berasas Pancasila. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berasal dari rakyat. Sehingga, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, sebagaimana dinyatakan oleh Abraham Lincoln.¹ Fondasi demokrasi dianggap sebagai elemen dasar yang mendukung dan membentuk struktur politik dan sosial. Pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan dalam struktur politik mengacu pada sistem dan proses yang mengatur pengambilan keputusan. Hal ini berkaitan dengan cara masyarakat diorganisasi, termasuk hubungan antara individu, kelompok, dan institusi sosial. Di negara-negara Barat, entitas politik dengan pemerintahan yang memiliki kedaulatan atas wilayah tertentu, umumnya merujuk pada negara-negara yang menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Negara-negara ini umumnya terletak di Eropa Barat dan Amerika Utara, yang mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi sebagai landasan dalam mengatur tata kelola pemerintahan dan hubungan kekuasaan di dalamnya.²

Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang dijadikan pedoman adalah UUD 1945. Jika diperhatikan, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat dalam dua bagian. Pertama, dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tertulis "*Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat.*" Kedua, pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan, disebutkan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Oleh karena itu, UUD 1945 secara jelas mendasari pemerintahan yang bersifat demokratis karena berlandaskan pada kedaulatan rakyat.³ Dalam konteks ini, mengindikasikan bahwa demokrasi telah lama diterapkan di wilayah-wilayah tersebut. Namun satu topik ini sering menjadi perdebatan di kalangan intelektual Muslim, di mana demokrasi dianggap sebagai konsep asing karena berasal dari dunia Barat.⁴

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Qoḍāyā Al-Fiqhī wa Al-Fikr al-Mu'āṣir* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 450.

² Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 43.

³ Noviati Cora Elly, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (Juni 2013): 334–35.

⁴ Syukron Kamil, "Peta Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer," *Jurnal Universitas Paramadina* 3, no. 1 (t.t.): 63.

Konsep demokrasi, yang umum diterapkan di negara-negara modern saat ini, sering dianggap sebagai sistem yang efektif dan ideal. Dalam sistem ini, setiap warga negara dapat melaksanakan kewajiban mereka, serta menikmati hak dan kebebasan yang dilindungi oleh hukum tanpa campur tangan pihak lain. Namun, prinsip-prinsip ideal demokrasi sering kali menghadapi berbagai tekanan dan tantangan.⁵ Di sisi lain, kebebasan yang menjadi salah satu pilar demokrasi terkadang disalahgunakan, sehingga menyebabkan konflik dan kontroversi. Tindakan-tindakan destruktif sering kali dipertontonkan dengan alasan kebebasan berbicara, misalnya dengan ungkapan, “*Kita negara demokrasi, kita bebas melakukan apapun, termasuk menghina.*” Selain itu, pemerintah dan aparat sering kali menjadi sasaran penyebaran berita palsu dan provokasi yang tidak berdasar. Kritik yang tidak konstruktif ini dapat merusak reputasi pemerintah dan menjadi masalah serius bagi masyarakat modern.⁶ Beberapa argumen terhadap penolakan sistem demokrasi sering kali berfokus pada klaim bahwa keadilan harus didasarkan pada pandangan kelompok mayoritas. Berikut adalah beberapa poin yang sering diajukan:

1) Kebenaran dan kelompok mayoritas

Argumen ini merujuk pada prinsip bahwa kelompok mayoritas tidak selalu mewakili kebenaran yang objektif. Sebagai contoh, ayat-ayat dalam Al-Quran menunjukkan pandangan mayoritas tidak selalu mencerminkan kebenaran yang hakiki.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Tidaklah Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.” (QS. As-Saba [34]: 28)

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَآكَرَهُمُ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ

“Atau mereka berkata, Orang itu (Nabi Muhammad) gila. Padahal, dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran itu.” (QS. Al-Mukminun [23]: 70)

⁵ TIM FKI Wisudawan 2020, *Nasionalisme Religius* (Kediri: Lirboyo Prees, 2019), 139.

⁶ TIM FKI Wisudawan 2020, 139.

Hal ini menekankan bahwa kebenaran tidak dapat semata-mata ditentukan oleh jumlah suara.⁷

2) Kewajiban mengikuti suara terbanyak;

Prinsip pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak tidak ditemukan dalam teks agama dan tidak diterapkan oleh ulama-ulama salaf. Sistem ini, yang diadopsi dari tradisi Barat, tidak memiliki dasar historis atau normatif yang kuat dalam konteks hukum Islam, sehingga penerapannya dalam masyarakat Islam dapat dianggap sebagai bentuk adopsi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

3) Validitas keputusan mayoritas

Suara terbanyak tidak selalu berarti benar. Sebagai contoh, dalam konteks hukum fiqh atau medis, pendapat seorang ahli—baik itu ahli fiqh atau dokter—dapat mengalahkan pendapat mayoritas yang tanpa landasan. Ini menunjukkan bahwa keputusan mayoritas tidak selalu mencerminkan kebenaran absolut atau terbaik dalam setiap situasi.⁸

Dengan mempertimbangkan argumen-argumen ini, penolakan terhadap sistem demokrasi sering kali didasarkan pada keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan tidak selalu ditentukan oleh jumlah suara mayoritas.⁹ Selain itu, keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan otoritas dan pengetahuan yang lebih mendalam.

Demokrasi bukan hanya menjadi bahan diskusi di ranah akademis, tetapi juga memiliki simbol penting dalam sistem pemerintahan. Hal ini terlihat dari serangan teror 11 September 2001 yang menargetkan Gedung Kembar WTC dan Pentagon. Presiden George W. Bush menganggap serangan tersebut sebagai upaya untuk meruntuhkan demokrasi, seperti Amerika Serikat yang dianggap sebagai simbol global dari sistem demokrasi. Menurut pandangannya, setiap serangan terhadap Amerika dianggap sebagai tantangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari negara tersebut, dan karenanya harus ditanggapi dengan tegas. Demokrasi, dalam pandangan ini, merupakan elemen esensial yang memberikan legitimasi kepada sebuah rezim. Tanpa legitimasi tersebut, meskipun sebuah rezim memiliki kekuatan, negara akan kesulitan dalam memperoleh dukungan rakyat dan menghadapi tantangan dalam menjalankan pemerintahan secara efektif. Legitimasi rakyat

⁷ M. Najih Maimūn, *Al-Adillah Al-Qur`aniyyah Alā Wujūb Naṣ Al-Qodi Al-Ḥākim Bimā Anzala Allah*, t.t., 13.

⁸ Maimūn, 13.

⁹ Abbās Maḥmūd al-Aqād, *Ad-Demaqrīṭiyyah fī al-Islām*, 3 ed. (Mesir: Dār al-Ma`ārif, t.t.), 79.

menjadi dasar untuk keberlanjutan dan stabilitas pemerintahan.¹⁰ Oleh karena itu, perlu adanya penyegaran baru dalam memahami bagaimana penerapan Undang-Undang Demokrasi mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia, termasuk dalam konteks komunitas Muslim yang beragam.

Pernyataan dari tokoh-tokoh dalam menekankan pentingnya menyeimbangkan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks politik di Indonesia mendasari urgensi penelitian dan analisis yang mendalam tentang topik ini. Menurut BJ. Habibie, penerapan dan pelaksanaan hak asasi manusia hanya akan berfungsi dengan baik, jika disertai dengan kewajiban asasi manusia. Demokrasi pada dasarnya erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, semakin terbuka pula peluang untuk menyebarkan dan mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi.¹¹ Pendapat lain, sebagaimana Gus Dur (Abdurrahman Wahid), bahwa dalam fiqh seorang pemimpin diwajibkan untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya, sebagai tanggung jawab yang harus ditunaikan. Terdapat prinsip yang menyatakan bahwa kebijakan dan tindakan seorang pemimpin harus berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyatnya (*taṣarruf al-imām ‘alā ar-ra’iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*). Jelas bahwa tujuan dari kekuasaan bukanlah kekuasaan itu sendiri, melainkan untuk mencapai kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan ini sering diartikan sebagai kesejahteraan rakyat. Ekonom Harvard sekaligus mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk India, John Kenneth Galbraith, menyebutnya sebagai *The Affluent Society*.¹² Sedangkan meneurut M. Quraish Shihab, mengimplementasikan Undang-Undang Demokrasi di Indonesia harus dilakukan dengan penuh pertimbangan terhadap nilai-nilai agama yang mendasari masyarakat kita. Penelitian tentang hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai Islam akan memberikan panduan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan peraturan yang lebih bijaksana dan kontekstual.¹³ Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa implementasi Undang-Undang Demokrasi di Indonesia memperhatikan prinsip-prinsip Islam yang mendasari kehidupan masyarakat dan memastikan bahwa Undang-Undang Demokrasi yang diterapkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan sebaliknya, sehingga dapat menciptakan sinergi yang positif antara hukum dan kepercayaan.

¹⁰ Mgs.A. Defrizal, Achmad Zulham, dan Solihin, “Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu’i,” *Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (t.t.): 2.

¹¹ Bacharuddin Yusuf Habibie, *Detik-detik yang menentukan jalan Panjang Indonesia menuju Demokrasi* (Jakarta: THC Mandiri, 2006), 161.

¹² Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anada Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 176.

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an, Tafsir tematik tentang pokok-pokok ajaran Islam* (Bandung: Mizan, 1996), 371–72.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Undang-Undang Demokrasi di Indonesia diterapkan dalam konteks masyarakat yang mayoritas Muslim serta mengandung nilai-nilai Islam. Implementasi Undang-Undang Demokrasi di Indonesia cenderung menghadapi tantangan dalam integrasi nilai-nilai Islam, namun terdapat potensi untuk sinergi positif jika kebijakan disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai tersebut secara mendalam dan menambah wawasan serta pengetahuan dalam studi politik Islam dan demokrasi, khususnya mengenai penerapan hukum dan kebijakan di negara dengan mayoritas Muslim. Hasil penelitian yang diupayakan penulis menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam mempengaruhi penerimaan dan implementasi Undang-Undang Demokrasi dan urgensinya. Usulan untuk pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis nilai dalam proses kebijakan publik untuk meningkatkan keberhasilan integrasi dan penerimaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis terhadap teks-teks yang relevan, seperti kitab kuning (fikih klasik), literatur kontemporer mengenai politik Islam, serta dokumen hukum Indonesia, khususnya UUD 1945 dan peraturan terkait penerapan demokrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur mendalam, dengan menganalisis kitab-kitab fiqh klasik yang membahas konsep pemerintahan Islam, seperti *Al-Aḥkām As-Sultāniyyah*, dan karya-karya kontemporer yang membahas politik Islam dan demokrasi, di antaranya Dr. Wahbah az-Zuhaili, Abdullah Ad-Damījī, Muṣṭafā al-Khin, M. Quraish Shihab, dan Gus Dur. Selain itu, teks-teks hukum Indonesia, seperti UUD 1945, serta kebijakan pemerintah terkait hak asasi manusia dan penerapan demokrasi, menjadi sumber utama dalam pengumpulan data.

Analisis data dilakukan dengan metode komparatif, yang membandingkan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD 1945 dengan konsep pemerintahan Islam dalam fiqh klasik dan kontemporer. Selanjutnya, analisis normatif digunakan untuk menyikapi sejauh mana penerapan Undang-Undang Demokrasi di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil analisis ini bertujuan memberikan rekomendasi terkait implementasi kebijakan yang lebih inklusif, berbasis nilai-nilai Islam, dan mendukung sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Sistem Politik Pemerinthan Islam

Dalam paham Aswaja, mendirikan sebuah kepemimpinan itu hukumnya wajib baik berdasarkan Al-Quran, hadis, *ijmā'*, *qiyās* dan dalil-dalil lainnya. Menurut Mujar Ibnu Syarif, terdapat tujuh metode pengangkatan kepala negara pada masa awal Islam, yaitu (1)

penunjukan langsung oleh Allah, (2) pemilihan oleh *ahl al-halli wa al-'aqdi* (dewan ahli), (3) penunjukan melalui wasiat, (4) pemilihan oleh tim formatur atau dewan musyawarah, (5) pengambilalihan kekuasaan melalui revolusi atau kudeta, (6) pemilihan langsung oleh rakyat, dan (7) penunjukan berdasarkan garis keturunan.¹⁴ Di bagian lain bukunya, Mujar menjelaskan bahwa sejak abad ke-7 Masehi, umat Islam telah menerapkan berbagai sistem pemerintahan, termasuk sistem pemerintahan khalifah, *imāmāh*, monarki, dan demokrasi.¹⁵ Tidak dipungkiri, bahwa di antara perintah Allah ada sebagian yang tidak bisa ditegakkan melalui perindividu manusia seperti *hudūd*, memperkuat pertahanan negara, menegakkan keadilan terhadap rakyat dan bertanggung jawab atas hukum yang ditegakkan. Sehingga, kewajiban semua ini tidak bisa terlaksana kecuali dengan mewujudkan kekuasaan dan kekuatan yang memiliki otoritas, yang dalam hal ini adalah pemimpin di mana bagi rakyatnya sudah ada kewajiban untuk menaatinya.¹⁶ Idealnya, pemerintahan itu diidentikkan dengan *imāmāh*, namun karena kriteria ini sulit untuk ditegakkan, maka *salṭonah* (kekuasaan) sebagai alternatifnya, termasuk dalam bagiannya adalah kepresidenan.¹⁷ Sistem politik Islam pada dasarnya tidak ada nash yang *qoṭ'i dilālah* untuk menentukan politik Islam seperti apa.¹⁸ Namun, bagaimanapun juga diangkatnya pemimpin sebagai perantara untuk mencapai substansi tertentu di mana pemimpin mampu untuk menerapkan kebijakannya. Puncak dari keberlangsungan hukum dan kepemimpinan dalam Islam adalah menegakkan perintah Allah dan mengentaskan kemungkaran yang disesuaikan norma-normanya, demikian seperti yang dinyatakan Ibnu Taimiyyah.¹⁹ Peremerintahan bisa dinilai agamis, ketika memegang teguh prinsip-prinsip di bawah ini:

1. Kepala negara dipilih oleh *ahl al-halli wa al-'aqdi* (lembaga perwakilan/lembaga musyawarah);
2. Adanya lembaga penegak hukum;
3. Ada undang-undang yang tidak bertentangan dengan nilai Islam;
4. Penegakan prinsip keadilan dalam kehidupan masyarakat dengan tanpa membedakan golongan, pangkat dsb.

¹⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaḥ: Doktrin dan Pemikiran Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 124.

¹⁵ Syarif dan Zada, 204.

¹⁶ Abdullah bin Umar ad-Damijī, *Imāmāh al-Uzmā* (Riyadh: Dar at-Thoyyibah, t.t.), 79.

¹⁷ Abi al-Ḥasan bin Ali bin Muhammad al-Māwardī, *Al-Aḥkām As-Sulṭāniyyah* (Surabaya: al-Haromain, 2015), 7.

¹⁸ Imam Al-Ḥaramain Al-Juwainī, *Ghiyās al-Umam fi at-Tiyās az-Zulam* (Maktabah Al-Kubrā, 1401), 60.

¹⁹ ad-Damijī, *Imāmāh al-Uzmā*, 82.

5. Ada aparat keamanan yang bisa melindungi segenap rakyat.²⁰

Penerapan nilai ketatanegaraan Islam dapat dilihat dalam praktik musyawarah yang dijalankan oleh *ahl al-ḥalli wa al-ʿaqdi*, yang berfungsi sebagai lembaga representasi rakyat. Dalam sistem politik Indonesia, fungsi ini diwujudkan melalui lembaga legislatif, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga-lembaga ini dipilih untuk mewakili rakyat, mencerminkan prinsip musyawarah dan mufakat yang mendalam dalam sistem demokrasi Indonesia.²¹

Implementasi Undang-Undang Demokrasi dalam Neraca Fikih

Secara umum, tidak akan ada kesepakatan mutlak terkait misi maupun sistem demokrasi yang seragam. Karena faktanya, demokrasi yang dijalankan di berbagai negara memiliki banyak variasi dengan karakteristik tersendiri. Meski demikian, terdapat beberapa pengertian mengenai demokrasi. Kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, di mana “*demos*” berarti rakyat dan “*kratos*” berarti kekuasaan atau kekuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakil mereka.²² M. Quraish Shihab tidak memberikan definisi eksplisit mengenai demokrasi, namun ia mengungkapkan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pandangan mayoritas merupakan ciri umum dari demokrasi. Menurutnya, demokrasi memiliki beragam pengertian, sehingga tidak dapat disimpulkan dalam satu definisi tunggal. Sebagai contoh, ia menjelaskan bahwa manusia mengenal tiga cara untuk menetapkan keputusan dalam kehidupan masyarakat, yaitu: keputusan yang ditetapkan oleh penguasa, keputusan berdasarkan pandangan minoritas, dan keputusan berdasarkan pandangan mayoritas. Yang terakhir ini, menurut Shihab, merupakan ciri umum dari sistem demokrasi.²³

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, rakyat merupakan elemen kunci dalam demokrasi, karena merekalah yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan mengelola urusan negara. Namun, dalam penerapannya, demokrasi umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu demokrasi langsung (*participatory democracy*) dan demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Demokrasi langsung berarti semua rakyat memiliki peran setara dalam berkontribusi, merumuskan, dan menjalankan keputusan bersama. Meskipun konsep ini terdengar ideal karena rakyat benar-benar menjalankan

²⁰ Muṣṭafā al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajī*, 4 ed., vol. 3 (Damaskus: Dar al-Qolam, t.t.), 270–71.

²¹ Imam Bustomi, “Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasaḥ,” *YUDHISTIRA* 1, no. 3 (2023): 14, <https://doi.org/0.59966/yudhistira.v1i3.1220>.

²² Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 37.

²³ Suci Mubriani dan Imroatun Koniah, “Demokrasi dalam pandangan M. Quraish Shihab,” *NIZHAM* 8, no. 2 (Desember 2020): 200–201.

pemerintahan, namun secara praktis sistem ini sulit diterapkan secara penuh. Bahkan negara kecil dengan jumlah penduduk sedikit akan kesulitan menjalankannya, apalagi negara besar dengan populasi yang padat dan beragam. Tidak mungkin untuk mengumpulkan pendapat setiap individu untuk dijadikan kebijakan. Selain itu, masyarakat yang plural biasanya memiliki perbedaan dalam tingkat kecerdasan, pemahaman politik, serta kepentingan. Oleh karena itu, kompleksitas masyarakat memerlukan sistem perwakilan untuk menegakkan kedaulatan rakyat.²⁴ Sedang demokrasi perwakilan diimplementasikan dengan praktik rakyat memberikan legalitas pada para wakilnya —baik pemerintah maupun lembaga parlemen— untuk menyalurkan suara, membuat kebijakan, serta melaksanakannya. Praktik demokrasi yang kedua ini agaknya selaras dengan apa yang disampaikan al-Qurtūbi:

فَإِنَّ الْإِمَامَ هُوَ وَكَيْلُ الْأُمَّةِ وَنَائِبٌ عَنْهَا

“*Sesungguhnya pemimpin adalah wakil dan pengganti dari masyarakat.*”²⁵

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad saw. juga bersabda:

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

“*Pemimpin suatu komunitas adalah pelayan mereka.*”

Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Abdu ar-Raḥman as-Silmī dalam kitab *Adab aṣ-Ṣuḥbah* dan status hadisnya *ḍaʿīf*. Namun statusnya berubah menjadi *ḥasan li ghairih*, karena diperkuat banyaknya jalur periwayatan.²⁶

Berkenaan dengan ini, penerapan demokrasi perwakilan sejalan dengan konsep kepemimpinan dalam Islam, di mana pemimpin bertindak sebagai wakil rakyat untuk mengelola pemerintahan berdasarkan prinsip kerelaan. Di samping itu, rakyat memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengurus kepentingan publik, sekaligus bersedia mematuhi keputusan yang diambil. Meskipun demikian, proses ini tetap disertai dengan pengawasan dan kontrol dari masyarakat.²⁷ Lebih lanjut, karena demokrasi merupakan sistem pemerintahan bersama, maka tentu seluruh kebijakan juga harus melalui proses musyawarah.

²⁴ Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam*, 38.

²⁵ Al-Qurtubi, *al-Jiṣṣu li al-Abḥām al-Qurʿān* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 272.

²⁶ Abū Abdu ar-Raḥman as-Silmī, *Adab aṣ-Ṣuḥbah*, t.t., 89.

²⁷ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqhī al-Islāmi wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2017), 592–95.

Beberapa pasal yang penting dalam kaitannya dengan Undang-Undang Demokrasi 1945, di mana implementasi Undang-Undang Demokrasi ini sesuai dengan ajaran syariat, di antara pasalnya:

1. Pasal 1 Ayat (2):

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

2. Pasal 2 Ayat (1):

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.”

Hal ini sangat sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Nabi serta selaras dengan semangat Al-Quran:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting).” (Q.S Ali Imran [3]: 159)

Sistem pemerintahan demokrasi yang menekankan kedaulatan penuh di tangan rakyat memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, karena keduanya mengutamakan kesetaraan, keadilan, dan pengawasan oleh rakyat. Prinsip persamaan hak menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam pemilu, tanpa diskriminasi. Artinya, setiap pemilih memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku bangsa, status sosial, atau latar belakang lainnya.²⁸

Selain itu, nilai-nilai yang sering diasosiasikan dengan demokrasi, seperti kebebasan berkeyakinan, kesetaraan, dan musyawarah, juga selaras dengan ajaran Islam. Namun, sistem ini menjadi kurang sesuai dengan nilai-nilai Islam ketika keputusan rakyat tidak dapat diganggu gugat, meskipun bertentangan dengan syariat. Contohnya adalah ketika mayoritas rakyat sepakat untuk melegalkan perilaku seperti seks bebas, konsumsi minuman keras, LGBT, dan lain-lain. Demokrasi yang dijalankan dengan cara seperti ini tentu telah menyimpang dari nilai-nilai Islam, norma sosial, dan norma-norma lainnya.

Yūsuf Al-Qaradāwī berpendapat bahwa secara substansi, demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, prinsip dasar demokrasi telah lama dikenal

²⁸ Bustomi, “Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah,” 2023, 10.

dalam Islam. Meskipun demikian, rinciannya diserahkan kepada ijtihad para ulama, dengan mempertimbangkan dasar-dasar agama, kemaslahatan dunia, serta perkembangan zaman dan konteks sosial yang ada.²⁹ Menurut Al-Qaraḍāwī, substansi demokrasi —terlepas dari berbagai definisi teoretisnya— adalah proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk memilih pemimpin yang berhak memimpin dan mengatur kehidupan mereka. Dalam konteks ini, umat tidak akan memilih pemimpin atau sistem yang mereka tidak sukai atau benci. Sebagai prinsip dasar, demokrasi dalam pandangan Al-Qaraḍāwī merupakan bentuk musyawarah dan partisipasi publik yang sesuai dengan ajaran Islam, yang menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kemaslahatan bersama.³⁰

lebih lanjut, Al-Qaraḍāwī menegaskan demokrasi adalah iklim yang mendukung perkembangan Islam, di mana kebebasan dan demokrasi politik menjadi bagian tak terpisahkan dari gerakan Islam. Meskipun demikian, sebagian kalangan Islam masih merasa khawatir terhadap demokrasi. Al-Qaraḍāwī menyatakan Islam bukanlah demokrasi, dan sebaliknya, demokrasi bukanlah Islam. Islam adalah sistem yang utuh dalam tujuan, metode, dan caranya. Namun, alat dan jaminan yang dicapai oleh demokrasi, seperti syura, nasehat, amar makruf nahi mungkar, serta penolakan terhadap ketaatan yang mengarah pada kemaksiatan, sejatinya mendekati prinsip-prinsip politik Islam. Demokrasi, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dapat diadaptasi dalam kerangka Islam dengan menambahkan nilai-nilai Islam, tanpa harus meniru mentah-mentah model Barat.³¹

Oleh karena itu, meskipun demokrasi terbilang baru, beberapa substansinya sebenarnya juga telah ada dalam ajaran Islam. Jika digambarkan secara objektif, demokrasi sendiri hanya sebuah alat dan wadah yang diam dan kosong. Tergantung siapa yang memakai, menggerakkan, dan mengisinya. Oleh karena itu, pemerintahan yang menganut konsep demokrasi akan selaras dengan nilai-nilai Islam, bila demokrasi sendiri digunakan sebagai wasilah atau perantara untuk menyalurkan nilai-nilai postif dan Islami. Saat ini, yang menjadi catatan, tinggal bagaimana para wakil rakyat di parlemen menjalankan tugasnya. Jika masyarakat memilih wakil-wakil yang berkompeten, bersih, memegang teguh nilai-nilai agama dan moral, serta tulus memperjuangkan kemaslahatan rakyat, maka demokrasi dengan sendirinya akan menjadi sistem Islami. Namun, jika mereka memilih para wakil yang tidak berkompeten dan tidak tulus memperjuangkan kemaslahatan, atau bahkan

²⁹ Syaflin, “Relevansi Demokrasi Hukum dalam Konteks Siyasah Syar’iyyah Sekarang dan Akan Datang di Indonesia,” *Hakamain* 1, no. 1 (t.t.): 6, <https://journal.makwafoundation.org/index.php/hakamain/article/view/32/9>.

³⁰ Syaflin, 6.

³¹ Al- Aḥmari dan Muḥammad, *Ad-Demaqrīṭiyyah Al-Juzur, Wa Isykalīyyah At-Taṭbīq*, 2012, 241.

wakil rakyat yang hanya mengejar jabatan dengan alat *money politik*, maka imbasnya akan berlaku sebaliknya.

Nilai-Nilai Urgensitas Demokrasi dalam Kancah Politik Islam

a. Trias Politika

Trias politika merupakan konsep yang membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang dalam suatu negara. Pertama, lembaga legislatif yang memiliki tanggung jawab untuk merumuskan undang-undang yang mencerminkan suara dan aspirasi masyarakat. Kedua, lembaga eksekutif bertugas untuk melaksanakan dan mengelola undang-undang tersebut. Ketiga, lembaga yudikatif berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan undang-undang. Dengan pembagian kekuasaan ini, tidak ada satu individu yang memiliki kekuasaan absolut. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk menciptakan sistem *check and balance*, yang berbasis pada musyawarah mufakat. Hal ini membantu mengurangi risiko terjadinya monopoli kekuasaan oleh penguasa yang bersifat otoriter. Dalam sistem ini, keputusan tidak diambil oleh satu penguasa tunggal, melainkan melalui kolaborasi antara tiga lembaga negara: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.³² Proses musyawarah ini sejalan dengan ajaran Allah Swt. dalam Al-Quran.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“Dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu.” (Q.S Ali Imran [3]: 159)

Konsep *Trias Politica* atau pemisahan kekuasaan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konsep ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berikut di anatara pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mencerminkan prinsip Trias Politica:

1. Kekuasaan Legislatif Pasal 20 ayat 1 dan 3
 - 1) Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai wewenang membentuk undang-undang;
 - 3) Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan rancangan undang-undang.
2. Kekuasaan Eksekutif Pasal 12
Presiden mempunyai hak untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Kekuasaan Yudikatif Pasal 24C ayat 1
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

³² TIM FKI Wisudawan 2020, *Nasionalisme Religius*, 139.

Dengan demikian, trias politika dalam demokrasi dapat dipandang sebagai penerapan dari prinsip musyawarah yang diperintahkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, tampaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa menolak demokrasi berarti menolak trias politika, dan menolak trias politika berarti menolak musyawarah, dan menolak musyawarah berarti menolak ajaran Al-Quran. Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir dari Andalusia, menyatakan:

وَالشُّورَى مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ وَعَزَائِمِ الْأَحْكَامِ، مَنْ لَا يَسْتَشِيرُ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالِدِّينَ فَعَزَلُهُ وَاجِبٌ هَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ

“Musyawarah adalah salah satu prinsip syariat dan ajaran hukum. Barangsiapa yang tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama, maka pemecatannya adalah wajib. Ini adalah hal yang tidak diperselisihkan.”³³

Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat memiliki hak untuk memberikan kritik dan saran kepada pemerintah. Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan amar makruf nahi munkar. Hal ini tercermin dalam pidato Abu Bakar ra. setelah diangkat sebagai khalifah pertama, di mana beliau menekankan pentingnya tanggung jawab dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِنْ ضَعُفْتُ فَقَوِّمُونِي، وَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي

“Wahai manusia, sesungguhnya aku menjadi pemimpinmu dan aku bukanlah yang terbaik dari kalian. Maka, ketika aku salah, luruskanlah aku, dan ketika aku benar bantulah aku.”³⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh sahabat Umar bin Khatab ra., saat beliau mendapatkan banyak kritik dari para sahabat dan rakyatnya. Beliau justru memberikan apresiasi kepada mereka dengan mengatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ فِي اعْوَجَاجًا فَالْيَقْوَمُهُ

³³ Syams ad-Dīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Al-Qurtūbi, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*, vol. 2 (Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1998), 249.

³⁴ Mu'ammār bin Rasyid, *Al-Jami'*, vol. 1 (Al-Majlis Al-'Ilmiyyah, 1403), 336.

“Wahai manusia, barang siapa di antara kalian melihat sesuatu yang bengkok dalam diriku, maka luruskanlah.”³⁵

Teladan para sahabat dalam menerima kritik dan saran dari rakyat menunjukkan adanya gagasan yang senantiasa membuka pintu musyawarah, sebagai pengejawantahan nilai yang terkandung dalam Al-Quran yaitu:

وَأْمُرُهُمْ شُورَى

“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.” (Q.S asy-Syura [42]: 38)

Bahkan sahabat Umar Bin Khatab ra. juga pernah menunjuk enam orang sebagai anggota dewan *ahl al-halli wa al-aqdi* untuk bermusyawarah menentukan pemimpin setelah beliau meninggal.³⁶

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa syura dalam Islam tidak berwujud seperti keputusan yang hanya bergantung pada suara mayoritas atau minoritas. Ia menegaskan bahwa meskipun syura dalam Islam membenarkan pandangan mayoritas, keputusan tidak boleh langsung diambil hanya berdasarkan pandangan tersebut. Proses musyawarah dalam Islam harus berlangsung berulang-ulang hingga tercapai kesepakatan yang benar-benar sesuai dengan maslahat umat. Pernyataan ini menunjukkan Islam mengedepankan proses diskusi yang lebih mendalam dan berkesinambungan dalam pengambilan keputusan, bukan semata-mata mengikuti suara terbanyak. Pendekatan ini berbeda dengan prinsip demokrasi modern yang lebih cenderung menekankan keputusan berdasarkan mayoritas tanpa melalui pertimbangan lebih lanjut.³⁷

Dengan demikian, jelas konsep trias politika sejalan dengan nilai-nilai Islam, meskipun dalam konteks klasik, teori ini tidak diterapkan pada zaman Nabi Muhammad saw. Pada masa itu, seluruh kekuasaan terpusat pada Nabi saw. yang dikenal sebagai sosok yang jujur, adil, dan bersih. Penumpukan kekuasaan pada diri beliau tidak menimbulkan risiko tinggi dan justru lebih efektif. Namun, sosok Nabi kini tidak ada lagi, dan mencari pemimpin yang memiliki integritas seperti itu bisa jadi sangat sulit, bahkan tidak mungkin. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang—legislatif, eksekutif, dan yudikatif—menjadi suatu keharusan dalam konteks modern. Penumpukan kekuasaan di tangan satu individu, terutama jika pemimpin tersebut bersifat otoriter, dapat membawa

³⁵ Ibn Al-Mubarak, *Al-Zuhd wa Al-Raqā`iq*, vol. 1 (Beirut-Lebanon: Dar Al-kutub Al-ilmiyah, t.t.), 179.

³⁶ Jalāl ad-Dīn Al-Maḥāli, *Kanz Al-Rāghibīn*, vol. 1 (Beirut-Lebanon: Dar Al-kutub Al-ilmiyah, 2013), 326.

³⁷ Mubriani dan Koniah, “Demokrasi dalam pandangan M. Quraish Shihab,” Desember 2020, 201.

risiko besar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem demokrasi mencerminkan prinsip-prinsip Islam, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah manifestasi dari prinsip syūrā yang diajarkan dalam Al-Quran.

b. Suara Mayoritas (Voting)

Voting adalah metode pengambilan keputusan berdasarkan mayoritas suara pemilih, dan merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi. Dalam proses pengambilan keputusan, setiap individu memiliki hak suara (*one man one vote*), meskipun mereka mungkin tidak mengetahui hasil mana yang paling tepat. Setidaknya, pemungutan suara secara kolektif dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dan menjadi alternatif yang adil serta objektif dalam menghasilkan keputusan. Namun, tidak semua isu dapat diselesaikan melalui voting. Metode ini sebaiknya digunakan hanya untuk masalah yang memiliki kesamaan nilai. Contohnya adalah pemilihan pemimpin dari kandidat yang telah terpilih dan dinilai memenuhi syarat. Voting tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa mempertimbangkan kemampuan calon terlebih dahulu. Prinsip ini merupakan aspek fundamental dalam demokrasi, yang didasari keyakinan bahwa suara mayoritas mencerminkan suara Tuhan. Ini berarti bahwa keputusan yang diambil oleh mayoritas adalah representasi yang mendekati kebenaran Ilahi. Oleh karena itu, voting menjadi langkah alternatif dalam pengambilan keputusan, terutama ketika diperlukan penyelesaian cepat di tengah tarik-ulur kepentingan dan perbedaan yang tidak kunjung mereda. Fenomena ini sering terjadi di negara-negara dengan sistem demokrasi, termasuk Indonesia.

Pada awal sejarahnya, khususnya di masa Orde Baru, pemahaman politik masyarakat Indonesia masih rendah dan kurang peduli terhadap urusan politik, sehingga wajar jika pemilihan pemimpin diserahkan kepada mereka yang dianggap kompeten dalam legislatif. Namun, dengan meningkatnya kesadaran dan pendidikan masyarakat, pada era Reformasi, rakyat menuntut pemilihan yang lebih langsung. Akibatnya, pemilihan pemimpin daerah hingga presiden kini menggunakan sistem voting berdasarkan suara mayoritas, di mana setiap pemilih memiliki satu suara. Penerapan demokrasi yang mengakomodasi nilai-nilai Islam ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat Muslim di negara lain, mengingat, demokrasi dan ajaran Islam dapat berjalan seiring, menciptakan harmoni antara sistem politik modern dan tradisi keagamaan yang kaya.³⁸

Demokrasi merupakan kompromi rakyat. Dalam istilah klasik disebut dengan *sawād al-a'zām* (suara mayoritas). Nabi menegaskan,

³⁸ Bustomi, "Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah," 2023, 10.

فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

“Bila kalian melihat perbedaan, berpeganglah terhadap suara mayoritas”. (HR. Ibn Majah)

Pengambilan suara mayoritas juga pernah ditempuh oleh sahabat Ibn ‘Umar sebagai alternatif legitimasi pemimpin ketika terjadi perselisihan. Beliau mengatakan.

نَحْنُ مَعَ مَنْ غَلَبَ

“Kami bersama dengan suara mayoritas.”³⁹

Ahmad bin Hanbal juga pernah berfatwa untuk melegitimasi pemimpin dengan suara mayoritas terbanyak, di saat orang-orang berlomba memperebutan kekuasaan. Sebab, di sisi lain terdapat kekhawatiran masyarakat akan terpecah berkubu-kubu. Sebagaimana diceritakan:

مَنْ يَطْلُبُ الْمُلْكَ فَيَفْتَتِنُ النَّاسَ فَيَكُونُ مَعَ هَذَا قَوْمٌ وَمَعَ هَذَا قَوْمٌ مَعَ مَنْ تَكُونُ

الْجَمَاعَةُ؟ قَالَ: مَعَ مَنْ غَلَبَ

“Ketika orang-orang memperebutkan kekuasaan kemudian muncul fitnah, dan manusia terpecah belah menjadi berkubu kubu, kemudian harus berpihak kepada yang mana? Maka, berpihaklah kepada yang mayoritas.”⁴⁰

Permasalahan lain, prinsip suara mayoritas juga kerap digunakan para ulama sebagai rujukan legitimasi kesahihan sebuah hadis. Bahkan, para pakar hukum-hukum Islam (*fiqhiyyah*) juga kerap menggunakan istilah “mayoritas ulama” (*jumhūr ‘ulamā*) untuk mengetahui pendapat (*qaul*) yang dipilih oleh para ulama.

Dalam konteks politik Indonesia, pemilihan berdasarkan suara terbanyak di antaranya termaktub dalam UU No. 7 Tahun 2017: Pasal 211 Ayat (1) yang berbunyi “Dalam pemilihan umum anggota DPR, calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak dalam satu daerah pemilihan dinyatakan terpilih.” UU No. 7 Tahun 2017 mengatur sistem proporsional terbuka untuk pemilihan legislatif dan sistem suara terbanyak untuk pemilihan eksekutif seperti kepala daerah dan presiden, dengan beberapa ketentuan tambahan untuk pemilihan

³⁹ Abū Ya‘la Al-Farā, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah* (Beirut-Lebanon: Dar Al-kutub Al-ilmiyah, 2000), 23.

⁴⁰ Al-Farā, 22.

putaran kedua jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara pada putaran pertama.

Dengan demikian, mesti dipahami demokrasi dengan sistem voting, mengambil mayoritas suara terbanyak dalam menentukan dua pilihan yang zahirnya sama-sama baik, merupakan langkah alternatif yang sah digunakan. Sementara itu, konsep kedaulatan rakyat yang menganggap suara mayoritas adalah kebenaran Tuhan, tidak boleh diartikan sebagai upaya menggantikan hukum Tuhan. Sistem demokrasi dengan cara voting tersebut hanyalah sebagian kecil alternatif untuk menempuh jalan keadilan ketika dihadapkan pada realitas politik yang beragam. Hal ini dapat dibaca melalui ungkapan Ibn Al-Qayyim, bahwa sistem alternatif apa pun yang digunakan oleh masyarakat, sepanjang merepresentasikan keadilan, kebaikan, dan kejujuran, adalah bagian dari syariat. Tidak boleh dibenturkan dan dianggap keluar dari syariat.⁴¹

c. Keadilan dan Persamaan di Muka Hukum

Demokrasi mengintegrasikan prinsip egalitarianisme, termasuk keadilan dan persamaan di depan hukum, sebagai tanggapan terhadap absolutisme. Keadilan sendiri dianggap sebagai cita-cita utama dalam sistem demokrasi. Kemunculan demokrasi sebagai penolak absolutisme mencerminkan aspirasi rakyat untuk keadilan, sebagaimana ditunjukkan oleh Magna Carta yang membatasi kekuasaan Raja John di Inggris untuk tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, sekaligus melindungi hak-hak mereka.

Dalam konteks masyarakat dan negara, keadilan berfungsi sebagai dialog sosial antara pemimpin dan rakyat. Sementara pemimpin mungkin merasa kebijakannya adil, rakyat mungkin merasakan sebaliknya. Oleh karena itu, mekanisme musyawarah, serta dialog demokratis dan terbuka antara kedua pihak, sangat penting untuk menemukan solusi yang sesuai, dengan merujuk pada standar keadilan yang telah disepakati dan diatur dalam undang-undang.⁴²

Persamaan di depan hukum (*equality before the law*) adalah elemen krusial dalam demokrasi yang juga sangat penting. Inti dari persamaan di depan hukum adalah memberikan kepastian hukum dalam penegakan keadilan dan menghilangkan diskriminasi. Kepastian hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menghapuskan diskriminasi tercapai dengan menyamakan kedudukan setiap warga negara di mata hukum. Hukum harus berlaku secara adil tanpa memihak pada kasta, kelas sosial, jabatan, kekayaan, atau hubungan kekerabatan. Semua prinsip ini—keadilan, penolakan terhadap diskriminasi,

⁴¹ Ibn Al-Qayyim Al-Jauzy, *At-Turuq Al-Huḥmiyyah* (Maktabah al-Bayan, t.t.), 13.

⁴² Sahal Mahfudh MA, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 2012), 249.

dan kepastian hukum—hanya dapat terwujud jika negara memastikan bahwa pemegang kekuasaan pengadilan berlaku adil terhadap semua elemen masyarakat tanpa pandang bulu.

Gagasan tentang keadilan dan kesetaraan di depan hukum, yang merupakan nilai-nilai inti dalam demokrasi, sejalan dengan prinsip egalitarianisme yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam sabdanya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِأَعْجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا
لَأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Wahai manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kalian itu satu. Tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab atas non-Arab, begitu pula tidak ada kelebihan bagi non-Arab atas Arab. Tidak ada keunggulan antara orang kulit hitam dan kulit merah, maupun sebaliknya, kecuali berdasarkan ketakwaan. Sesungguhnya, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.” (HR. Ahmad).⁴³

Dalam Islam, tidak ada ajaran untuk menilai manusia berdasarkan latarbelakang primordial. Perbedaan status, derajat, dan kedudukan, bukanlah barometer perbedaan yang prinsipil. Sebab, Nabi Muhammad saw. menyatakan, bahwa semua manusia pada hakikatnya sama, seperti deretan gigi pada sebuah sisir rambut.⁴⁴ Tidak ada keistimewaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, kecuali ketaqwaannya. Kajian tentang kesetaraan memunculkan sedikit perbedaan arti. Kesetaraan yang dimaksudkan dalam Islam bukanlah dalam pengertian “kesamaan”, melainkan “keadilan.” Sebab, sebuah kehidupan bukan dibangun berdasarkan kesamaan, melainkan atas dasar perbedaan. Fakta seperti adanya besar dan kecil, kuat dan lemah, tinggi dan pendek, laki-laki dan perempuan, dan sebagainya secara gamblang menonjolkan perbedaan. Itu semua merupakan realitas kehidupan yang mustahil diseimbangkan melalui prinsip kesamaan, melainkan melalui prinsip keadilan. Adil adalah sikap memperlakukan segala sesuatu yang proporsional yang terbebas dari sikap diskriminatif.⁴⁵ 'Alī Aṣ-Ṣābūnī dalam *Qabās mi an-Nūr Al-Qur`ān Al-Karim* mengatakan:

الْعَدْلُ الَّذِي يَكْفُلُ لِكُلِّ فَرْدٍ وَلِكُلِّ جَمَاعَةٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ قَاعِدَةً ثَابِتَةً رَاسِخَةً لَا تَمِيلُ مَعَ الْهَوَىٰ
وَلَا تَتَأَثَّرُ بِوَدِّ أَوْ بُعْضٍ وَلَا تَتَبَدَّلُ مَعَ الظُّرُوفِ مُسَايِرَةً لِصَهْرِ أَوْ نَسَبٍ وَلِغِنَىٰ أَوْ فَقْرٍ وَلِقُوَّةٍ

⁴³ Syihāb ad-Dīn Maḥmūd bin Abdillāh al-Husainī Al-Alūsī, *Rūh al-Ma`ānī Fī Tafṣīr al-Qur`ān*, vol. 13 (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1998), 314.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 6415.

⁴⁵ 'Alī Jum`ah, *Al-Musāwāh Al-Insāniyyah Fī Al-Islām*, 1 ed. (Kairo: Dar al-Ma`arif, t.t.), 11.

أَوْ ضَعِيفٍ إِنَّمَا تَسِيرُ عَلَىٰ مَنْهَجٍ وَاحِدٍ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ جَلَّ وَعَلَا فِي تَعَامُلِ التَّسْلِيمِ مَعَ
الْغَيْرِ

“Keadilan adalah konsep yang menjamin keberadaan setiap orang, atau setiap komunitas tanpa dipengaruhi perasaan subjektif, suka, benci, faktor keturunan, status sosial kaya miskin, ataupun kuat dan lemah. Intinya, keadilan merupakan konsep yang dapat menakar setiap orang dengan takaran yang sama, menimbang dengan timbangan yang sama pada setiap masyarakat”.⁴⁶

Keadilan adalah gagasan paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan oleh setiap agama dan kemanusiaan. Penegakannya adalah suatu kebutuhan sebagai upaya meraih cita-cita manusia dalam kehidupan bersama. Ibnu Al-Qayyim menyatakan, Tuhan mengutus para nabi dan menurunkan kitab suci-Nya dalam rangka menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Dengan keadilan, langit dan bumi menjadi tegak. Jika telah terdapat potensi-potensi keadilan dan telah jelas wajahnya melalui berbagai cara yang mungkin, di situlah agama dan hukum Tuhan. Tujuan agama adalah tegaknya keadilan. Berbagai cara yang dilakukan orang untuk menghasilkan tegaknya keadilan, maka ia bagian dari agama dan sama sekali tidak bertentangan dengannya.⁴⁷ Lantaran ini, setiap manusia dituntut untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya, tanpa memandang golongan tertentu, untuk berjuang bersama dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban manusia bisa dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan, tanpa ada gangguan dari pihak mana pun. Dengan kata lain, Islam melarang untuk saling merendahkan, mengeksploitasi, dan menzalimi satu sama lain.⁴⁸

d. Kebebasan

Dalam sistem demokrasi, kebebasan merupakan syarat fundamental untuk keberlangsungan sistem yang demokratis. Hanya dengan kebebasan, rakyat dapat menjalankan perannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Tanpa adanya kebebasan, demokrasi tidak dapat terwujud. Kebebasan dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi oleh para ahli ketatanegaraan. Namun, sering terjadi kesalahpahaman mengenai kebebasan dalam negara demokrasi. Kebebasan tidak berarti kebebasan tanpa batas, baik dari segi agama, hukum, atau norma sosial. Pemahaman yang menganggap kebebasan sebagai sesuatu

⁴⁶ Muhammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Qabās mi an-Nūr Al-Qur`ān Al-Karim*, vol. 5 (Beirut: Dar Al-Qalam, 1988), 149.

⁴⁷ Al-Jauzy, *Aṭ-Ṭuruq Al-Huḥmiyyah*, 39–40.

⁴⁸ Jum'ah, *Al-Musāwāh Al-Insāniyyah Fi Al-Islām*, 10.

yang tanpa batas seringkali keliru. Secara manusiawi, meskipun seseorang memiliki kebebasan, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain. Dalam masyarakat yang beradab, tidak ada kebebasan yang mutlak; kebebasan yang ideal adalah kebebasan yang menghormati batasan kebebasan orang lain.

Dalam konteks demokrasi, terdapat lima jenis kebebasan yang dianggap esensial sebagai kebebasan minimal, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang oleh sistem politik dan hukum, serta kebebasan untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Namun penulis mengfokus dua kebebasan yang dikaji secara mendalam.

1) Kebebasan Berbicara (*Freedom of speech*)

Kebebasan berbicara merujuk pada hak setiap individu untuk menyatakan pendapat mereka secara terbuka mengenai isu-isu publik tanpa rasa takut, termasuk kritik atau dukungan terhadap pemerintah. Dalam sistem politik yang demokratis, kebebasan ini merupakan komponen kunci untuk memastikan hak kemerdekaan rakyat dan harus dilindungi oleh hukum. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah mengungkapkan bahwa kritik terhadap pemerintah, betapapun tajamnya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk melakukan pengekangan. Pengekangan hanya boleh dilakukan terhadap tindakan kriminal. Orang yang hanya mengungkapkan kritik tanpa melakukan tindakan kriminal tidak boleh dibatasi.⁴⁹ Kebebasan berbicara dalam demokrasi tidak berarti bahwa seseorang bebas untuk melontarkan kata-kata cacian, hinaan, pelecehan, kebencian, atau permusuhan. Tujuan utama kebebasan berbicara adalah agar rakyat dapat mengungkapkan pendapat, kritik, dukungan, ide, dan gagasan mereka tanpa adanya intervensi dari penguasa, sehingga keberadaan mereka sebagai individu yang merdeka tetap terjaga. Dengan kata lain, demokrasi tidak membenarkan penguasa untuk membungkam rakyat, begitu pula rakyat tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian atau permusuhan. Ini merupakan batasan yang penting dalam kebebasan berbicara yang mendasari nilai-nilai fundamental demokrasi.

Dalam pandangan Islam, kebebasan berbicara dan berpendapat mendapatkan jaminan yang penuh. Bahkan, dalam konteks tertentu, hal ini dianggap sebagai kewajiban, sebagaimana yang tercermin dalam perintah amar makruf nahi munkar. Umat Islam diwajibkan untuk mencegah kemunkaran dengan tindakan, lisan, atau hati, sesuai dengan kemampuannya. Apatisme dan pembiaran terhadap kemunkaran dianggap sebagai bentuk persetujuan terhadap kemunkaran itu sendiri. Rasulullah saw. juga bersabda:

⁴⁹ Abdurrahman Wahid, *Tabayyun Gus Dur*, 3 ed. (Yogyakarta: LKIS, 2010), 12.

مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ - أضعف الإيمان،

“Barang siapa melihat kemunkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga maka dengan hatinya. Dan itu adalah keimanan yang paling lemah.” (HR. An-Nasa’i).

Dalam konteks pemerintahan, Islam sangat menghargai kebebasan berbicara. Bahkan, mengungkapkan kebenaran di depan penguasa yang zalim dianggap sebagai bentuk jihad yang paling utama. Sebagaimana bunyi hadis:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ

“Jihad yang paling utama adalah mengucapkan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

2) Kebebasan Bertindak (Freedom of Action)

Kebebasan bertindak merupakan upaya manusia untuk menerapkan kebijakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, kebebasan bertindak menegaskan dorongan manusia untuk terus berupaya. Aspek ini juga mencerminkan hasrat berkelanjutan dari ilmu pengetahuan. Dalam tataran demokrasi, kebebasan berpendapat adalah salah satu ekspresi dari ilmu pengetahuan, sebagai wujud transformasi intelektual yang berujung pada transformasi sosial dalam bentuk tindakan.

Kebebasan bertindak merefleksikan prinsip demokrasi yang diartikan sebagai “oleh”, “dari”, dan “untuk” rakyat. Oleh karena itu, penting untuk menyadari perlunya partisipasi aktif rakyat dalam semua aspek kehidupan tanpa adanya paksaan atau ancaman.⁵⁰ Untuk mencapai potensi penuh dari kodratnya, manusia harus bergabung dalam masyarakat dan berkolaborasi dengan orang lain.⁵¹ Kehidupan berkelompok adalah sesuatu yang wajar dan alami, maka menghalangi sesuatu yang alami adalah tindakan yang tidak bijaksana. Lebih lanjut, logika manusia menunjukkan bahwa individu cenderung untuk berserikat dan berkelompok. Manusia tumbuh dan berkembang dalam konteks situasi dan zaman tertentu, sehingga cara berpikir mereka dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, pendidikan, dan faktor lainnya. Perbedaan pendapat, minat, kepentingan, dan ideologi muncul sebagai akibat dari faktor-faktor ini. Kumpulan golongan, partai, atau sekte terbentuk ketika terdapat kesamaan pandangan, minat, atau ideologi di antara anggotanya. Kesatuan total dalam

⁵⁰ MA, *Nuansa Fiqih Sosial*, 261.

⁵¹ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FILUII Press, 2007), 42–43.

segala aspek kehidupan manusia tidak mungkin tercapai, karena hal itu akan mengabaikan keragaman (heterogenitas) manusia.⁵² Dengan demikian, kebebasan bertindak dalam demokrasi adalah hal yang alami dan benar. Demokrasi, dengan jaminannya atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, memang mencerminkan kebutuhan masyarakat yang beragam.

KESIMPULAN

Prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti suara mayoritas (*sawād al-'azam*) yang merefleksikan kebenaran Tuhan, konsep trias politika yang menekankan musyawarah, serta nilai kebebasan dan penolakan terhadap diskriminasi, sejalan dengan ajaran Islam. Ketika demokrasi yang dikembangkan di Barat diperkenalkan kembali ke dunia Islam, banyak umat Islam yang merasa asing dengan konsep tersebut dan sering kali menilai demokrasi sebagai produk kufur atau *ṭāghūt*.

Dalam perspektif yang lebih luas, dapat dikatakan bahwa dasar-dasar demokrasi sebenarnya berakar pada ajaran Islam, meskipun kemudian mengalami perkembangan yang signifikan di Barat. Penerapan Undang-Undang Demokrasi yang tidak mengabaikan nilai-nilai Islam akan memperkuat keadilan, kesejahteraan sosial, dan stabilitas politik di Indonesia. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian politik Islam, khususnya terkait dengan penerapan sistem pemerintahan yang menghormati prinsip-prinsip agama dan demokrasi secara seimbang.

Secara teori, hasil penelitian ini mempertegas bahwa kebijakan publik di Indonesia harus mampu mengakomodasi nilai-nilai agama tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi yang fundamental. Penerapan sistem politik yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat sekaligus menghormati ajaran Islam akan menghasilkan pemerintahan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial, yang tidak hanya menghormati hak-hak individu tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- aḥmari, dan Muḥammad. *Ad-Demaqriṭiyyah Al-Juzur, Wa Isykāliyyah At-Taṭbiq*, 2012.
- Al-Alūsi, Syihāb ad-Dīn Maḥmūd bin Abdillāh al-Husainī. *Rūh al-Ma'ānī Fī Tafṣīr al-Qur'ān*. Vol. 13. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1998.
- . *Rūh al-Ma'ānī Fī Tafṣīr al-Qur'ān*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1998.
- Al-Farā, Abū Ya'la. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*. Beirut-Lebanon: Dar Al-kutub Al-ilmiyah, 2000.
- Al-Jauzy, Ibn Al-Qayyim. *Aṭ- Ṭuruq Al-Huḥmiyyah*. Maktabah al-Bayan, t.t.

⁵² HR, 43.

- Al-Juwainī, Imam Al-Ḥaramain. *Ghiyās al-Umam fi at-Tiyās az-Zulam*. Maktabah Al-Kubrā, 1401.
- Al-Maḥālī, Jalāl ad-Dīn. *Kanz Al-Rāghibīn*. Vol. 1. Beirut-Lebanon: Dar Al-kutub Al-ilmīyah, 2013.
- Al-Qurtubī. *al-Jīssu li al-Abhām al-Qur`ān*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Al-Qurṭubī, Syams ad-Dīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*. Vol. 2. Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1998.
- . *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Misriyyah, 1998.
- Aqād, Abbās Maḥmūd al-. *Ad-Demaqrīṭiyyah fi al-Islām*. 3 ed. Mesir: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Aṣ-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. *Qabās mi an-Nūr Al-Qur`ān Al-Karim*. Vol. 5. Beirut: Dar Al-Qalam, 1988.
- Bustomi, Imam. “Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah.” *YUDHISTIRA* 1, no. 3 (2023). <https://doi.org/0.59966/yudhistira.v1i3.1220>.
- . “Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah.” *YUDHISTIRA* 1, no. 3 (2023): 6–15. <https://doi.org/0.59966/yudhistira.v1i3.1220>.
- Cora Elly, Noviati. “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (Juni 2013): 334–53.
- Damījī, Abdullah bin Umar ad-. *Imāmah al-Uzmā*. Riyadh: Dar at-Thoyyibah, t.t.
- Defrizal, Mgs.A., Achmad Zulham, dan Solihin. “Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i.” *Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (t.t.).
- Elly, Noviati Cora. “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (Juni 2013).
- Habibie, Bacharuddin Yusuf. *Detik-detik yang menentukan jalan Panjang Indonesia menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri, 2006.
- HR, Ridwan. *Fiqih Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FILUII Press, 2007.
- Ibn Al-Mubārak. *Al-Zuhd wa Al-Raqā`iq*. Vol. 1. Beirut-Lebanon: Dar Al-kutub Al-ilmīyah, t.t.
- Jum'ah, 'Alī. *Al-Musāwāh Al-Insāniyyah Fi Al-Islām*. 1 ed. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Kamil, Syukron. “Peta Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer.” *Jurnal Universitas Paramadina* 3, no. 1 (t.t.): September 2003.
- Khin, Muṣṭafā al-. *Al-Fiqhī al-Manhajī*. 4 ed. Vol. 3. Damaskus: Dar al-Qolam, t.t.
- MA, Sahal Mahfudh. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 2012.
- Maimūn, M. Najih. *Al-Adillah Al-Qur`āniyyah Alā Wujūb Naṣ Al-Qodi Al-Ḥākim Bimā Anzala Allah*, t.t.
- Māwardī, Abī al-Ḥasan bin Alī bin Muḥammad al-. *Al-Aḥkām As-Sulṭāniyyah*. Surabaya: al-Haromain, 2015.
- Mgs.A.Defrizal, Achmad Zulham, dan Solihin. “Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i.” *Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (t.t.): 1–14.

- Mu'ammad bin Rasyid. *Al-Jami'*. Vol. 1. Al-Majlis Al-'Ilmiyyah, 1403.
- Mubriani, Suci, dan Imroatun Koniah. "Demokrasi dalam pandangan M. Quraish Shihab." *NIZHAM* 8, no. 2 (Desember 2020).
- . "Demokrasi dalam pandangan M. Quraish Shihab." *NIZHAM*, 8, no. 2 (Desember 2020): 119–215.
- Rasyid, Hatamar. *Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an, Tafsir tematik tentang pokok-pokok ajaran Islam*. Bandung: Mizan, 1996.
- Silmī, Abū Abdu ar-Rahman as-. *Adab aṣ-Ṣuḥbah*, t.t.
- Syaflin. "Relevansi Demokrasi Hukum dalam Konteks Siyasah Syar'iyah Sekarang dan Akan Datang di Indonesia." *Hakamain* 1, no. 1 (t.t.). <https://journal.makwafoundation.org/index.php/hakamain/article/view/32/9>.
- . "Relevansi Demokrasi Hukum dalam Konteks Siyasah Syar'iyah Sekarang dan Akan Datang di Indonesia." *Hakamain* 1, no. 1 (t.t.). <https://journal.makwafoundation.org/index.php/hakamain/article/view/32/9>.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- TIM FKI Wisudawan 2020. *Nasionalisme Religius*. Kediri: Lirboyo Prees, 2019.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku Islam Anada Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- . *Tabayyun Gus Dur*. 3 ed. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Zuḥailī, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Vol. 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- . *Al-Fiqhī al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2017.
- . *Qoḍāyā Al-Fiqhī wa Al-Fikr al-Mu'āṣir*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.